Wëlfarë štatë
p_ISSN : 2962-6412 e_ISSN : 2962-6439
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026

Peran Hukum Pidana dalam Penegakan Tindak Pidana Kearifan Lokal di Indonesia

[1] Tika Andarasni Parwitasari, *tika_ap@staff.uns.ac.id*
Universitas Sebelas Maret, Indonesia
[2] Ismunarno, *ismunarno@staff.uns.ac.id*
Universitas Sebelas Maret, Indonesia
[3] Supanto, *supanto@staff.uns.ac.id*
Universitas Sebelas Maret, Indonesia
[4] Riska Andi Fitriono, *riskaandi@staff.uns.ac.id*
Universitas Sebelas Maret, Indonesia
[5] Rehnalemken Ginting, *rehnalemken_g@staff.uns.ac.id*
Universitas Sebelas Maret, Indonesia
[6] Sulistyanta, *sulistyanta@staff.uns.ac.id*
Universitas Sebelas Maret, Indonesia
[7] Reiva Aulia Pramesti, *reivaaulia@student.uns.ac.id*
Universitas Sebelas Maret, Indonesia
[8] Roviana Setianingsih, *rovianasetianingsih@student.uns.ac.id*
Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 22 April 2026
Diperbaiki : 6 Mei 2026
Diterima : 21 Oktober 2026

Keywords:
Environmental customary criminal law, Customary criminal law, Local wisdom, National criminal law.

Abstract

Customary criminal law is a legal system applied in a society to regulate behaviour that is considered to violate customary norms. Although customary criminal law has deep cultural roots, its recognition and application often involve collaborative actions between customary authorities and the formal legal system. This research uses a legal research method with a statute approach, literature study, and case approach. The results show that the existence of customary criminal law in the national legal system is still recognised through regulations such as Article 18B of the 1945 Constitution and the new Criminal Code. However, challenges in its application still arise, such as conflicts with national laws and weak protection of indigenous peoples' rights. In addition, environmental customary criminal law and national criminal law have a relationship through the recognition of customary values in the state legal system. Environmental customary criminal law helps preserve the ecosystem, while national criminal law provides legitimacy through regulation.

Wëlfarë štatë
p_ISSN : 2962-6412 e_ISSN : 2962-6439
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026

A. PENDAHULUAN

Kearifan lokal atau adat istiadat merupakan serangkaian norma dan tradisi yang dipegang dan diwariskan oleh suatu kelompok masyarakat untuk mengatur perilaku anggotanya dalam kehidupan sehari-hari. Berjalannya waktu, masyarakat beradaptasi dengan lingkungannya dengan mengembangkan pengetahuan atau ide, serta alat yang diintegrasikan dengan norma tradisional, nilai budaya, dan upaya pengelolaan lingkungan. Selain itu, adat istiadat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti upacara adat, norma-norma sosial, tata cara berkomunikasi, serta aturan-aturan yang mengatur hubungan antarindividu dan kelompok.[1] Adat istiadat biasanya menjadi pilar kuat dalam memelihara identitas dan keberlanjutan suatu budaya, setiap masyarakat pasti memiliki adat istiadatnya sendiri yang tercermin dalam keunikan gaya hidup, nilai-nilai, dan sistem kepercayaan yang mereka anut.[2] Masyarakat dengan keanekaragaman bahasa, budaya, dan tradisi memiliki beragam kaidah dan norma yang menjadi ciri khas masing-masing.

Melalui norma-norma dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi, adat istiadat atau kearifan lokal menciptakan suatu kerangka kerja yang mengatur interaksi antar individu dan kelompok. Adat istiadat juga memainkan peran kunci dalam menegakkan norma-norma moral yang menjadi dasar etika masyarakat. Di Indonesia, setiap wilayah memiliki hukum adat tersendiri yang unik dan berbeda dan masing-masing hukum adat tersebut memiliki sanksi khusus untuk mereka yang melanggar norma atau bertindak melawan kepentingan bersama. Dalam pelaksanaan hukum, perlu untuk menyelaraskan konsep-konsep yang berpasangan, seperti ketertiban berpasangan dengan ketentraman, kepentingan kolektif berpasangan dengan kepentingan individu, atau tradisi berpasangan dengan inovasi. Dengan demikian antara ketertiban dan ketentraman harus ada keseimbangan

[1] Ni Rai Vivien Pitriani, "Tradisi 'Ngayah' Sebagai Wadah Komunikasi Masyarakat Hindu Perspektif Pendidikan Humanis-Religius," Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Sosial Budaya, Vol. 15, No. 2, 2020, hlm. 157–169.

[2] Annida Nurhaniffa dan Warli Haryana, "Penerapan Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Mempertahankan Budaya Kampung Adat Cireundeu di Era Modernisasi," Jurnal Cendekia, Vol. 16, No. 1, 2022, hlm. 17–24. https://cendekia.soloclcs.org/index.php/cendekia/article/view/714.

karena ketertiban berfokus pada ketaatan, sedangkan ketentraman menekankan pada kebebasan. Dalam perkembangannya, norma-norma adat tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman sosial, tetapi juga berkembang menjadi suatu sisem hukum, termasuk dalam bentuk hukum pidana adat.

Hukum pidana adat merupakan suatu sistem hukum yang diterapkan dalam suatu masyarakat untuk mengatur perilaku yang dianggap melanggar norma-norma adat istiadat.[3] Hukum pidana adat berbeda dengan hukum pidana formal yang umumnya diterapkan oleh negara, hukum pidana adat lebih bersifat lokal dan didasarkan pada norma-norma tradisional yang dipegang oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Sistem hukum pidana adat seringkali mencakup aturan-aturan yang berhubungan dengan tata cara berperilaku, pertanggungjawaban sosial, dan penyelesaian konflik di dalam komunitas. Sanksi dalam hukum pidana adat dapat berupa hukuman tradisional, seperti denda, penyucian, atau pengucilan dari masyarakat.[4]

Beberapa kasus hukum pidana formal berinteraksi atau bahkan bertabrakan dengan hukum adat setempat, seperti kasus pembunuhan berdasarkan adat, kasus tanah adat, kasus ritual adat, dan kasus penggunaan sumber daya alam. Dalam penggunaan sumber daya alam seringkali muncul permasalahan yang berkaitan erat dengan pelanggaran terhadap kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat adat.

Di Indonesia, masyarakat adat memiliki kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi untuk mengelola sumber daya alam. Contohnya masyarakat pesisir Sulawesi Tenggara yang memiliki aturan adat yang mengatur mengenai pemanfaatan sumber daya laut dan menjaga keseimbangan ekosistem.[5] Contoh lainnya, yaitu tradisi Sasi di Pulau Haruku, Maluku yang mengatur larangan atau pembatasan pengambilan

[3] Asliani Harahap, "Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat," Jurnal Edutech, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 1–9. http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/2268.

[4] Mulyati Pawennei dan Abdul Qahar, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal (Hukum Adat) dalam Sistem Hukum Indonesia," Journal of Lex Generalis (JLS), Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 143. http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg.

[5] Kamarudin dan Gamlan Dagani, "Peran Budaya Lokal terhadap Pencegahan Illegal Fishing," Vol. 7, No. 4, 2024, hlm. 1842–1854.

Wëlfarë štatë
p_ISSN : 2962-6412 e_ISSN : 2962-6439
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026

hasil alam pada waktu tertentu sebagai cara untuk menjaga ekosistem dan melestarikan sumber daya alam.[6] Pelanggaran terhadap aturan-aturan ini dapat dikenakan sanksi adat yang tidak hanya berupa hukuman tetapi juga bertujuan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan. Tradisi lain juga terdapat di Aceh melalui sistem panglima laôt dan di Bali melalui sistem awig-awig yang mengatur tata kelola sumber daya laut berbasis komunitas adat.

Akan tetapi, dalam praktiknya illegal fishing semakin marak terjadi dan telah mengancam ekosistem kearifan lokal tersebut. Fenomena ini menunjukkan perlunya sinergi antara hukum pidana adat dan hukum pidana nasional dalam menegakkan keadilan lingkungan. Meskipun hukum pidana adat memiliki akar budaya yang dalam, pengakuan dan penerapannya seringkali melibatkan Tindakan kolaborasi antara otoritas adat dan sistem hukum formal. Sehingga, penulis terdapat identifikasi masalah untuk hal tersebut seperti, Bagaimana Hubungan antara Hukum Pidana Adat Lingkungan dengan Hukum Pidana Nasional dalam Menjaga Kearifan Lokal?

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum. Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Adapun isu hukum dalam penelitian ini meliputi eksistensi penerapan hukum pidana adat terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kearifan lokal serta hubungan antara hukum pidana adat lingkungan dengan hukum pidana nasional dalam menjaga kearifan lokal.

Pendekatan penelitian yang di-lakukan dalam penulisan ini adalah pen-dekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan jurnal (*study literature*), dan pendekatan kasus (*case approach*) yakni dengan menelaah peraturan perundangan-undangan dengan eksistensi penerapan hukum pidana adat pada tindak pidana terhadap

[6] VG Siahaya, "Sasi: Tradisi Lokal untuk Menjaga Alam dan Kehidupan Sosial di Maluku," jejakmaluku.com, 2025, https://jejakmaluku.com/sasi-tradisi-lokal-untuk-menjaga-alam-dan-kehidupan-sosial-di-maluku/#google_vignette, diakses tanggal 12 November 2025.

kearifan lokal serta hubungannya antara hukum pidana adat lingkungan dengan hukum pidana nasional dalam menjaga kearifan lokal. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

C. PEMBAHASAN

Hukum adat merupakan kumpulan norma yang telah ada sejak lama dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan diakui oleh sistem hukum nasional. Hukum adat sudah ada jauh sebelum diterapkannya hukum nasional yang mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti masalah harta benda, ke-keluargaan, dan tindak pidana adat. Setiap daerah di Indonesia memiliki hukum pidana adat berbeda-beda yang disesuaikan dengan adat istiadat setempat.

Adat istiadat adalah kumpulan norma dan tradisi yang diwariskan dalam suatu masyarakat untuk mengatur perilaku anggotanya dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi ini mencakup berbagai aspek, seperti upacara adat, aturan sosial, tata cara berinteraksi, serta hubungan antarindividu dan kelompok. Adat istiadat tidak hanya sekadar aturan, melainkan warisan budaya yang mencerminkan sejarah dan ikatan sosial dalam suatu kelompok.[7] Adat istiadat sangat penting dalam membentuk karakter, memperkuat solidaritas, serta menjaga identitas budaya agar tetap lestari bagi generasi mendatang.

Dalam praktiknya, adat istiadat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman sosial, tetapi juga menjadi dasar dalam sistem hukum adat yang mengatur kehidupan masyarakat. Hukum adat memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui pengadilan formal. Akan tetapi, di sisi lain, penerapan hukum adat juga menghadapi tantangan karena ruang lingkupnya berbeda dengan hukum nasional. Perbedaan utama antara hukum pidana adat dan hukum pidana nasional terletak pada asal-usul, sumber, dan cakupannya.[8] Hukum pidana adat berkembang dalam masyarakat tertentu berdasarkan tradisi dan nilai budaya yang dijunjung komunitas tersebut.

[7] Tri Astuti Handayani dan Andrianto Prabowo, "Analisis Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Nasional," Jurnal Hukum Ius Publicum, Vol. 5, No. 1, April 2024, hlm. 89–105.
[8] *Ibid.*

Wëlfarë štatë
p_ISSN : 2962-6412 e_ISSN : 2962-6439
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026

Sementara itu, hukum pidana nasional adalah sistem hukum yang diberlakukan oleh negara untuk mengatur perilaku yang dianggap melanggar norma yang ditetapkan pemerintah. Dari segi sumber hukum, hukum pidana adat bersandar pada tradisi dan norma lokal yang diwariskan turun-temurun dengan fokus pada keharmonisan sosial. Sebaliknya, hukum pidana nasional didasarkan pada konstitusi, undang-undang, dan peraturan resmi yang berlaku di seluruh wilayah negara.

Dalam hukum adat penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin oleh tokoh adat tanpa melibatkan pengadilan formal. Hal ini sering kali memicu munculnya ketegangan antara hukum adat dan hukum nasional, terutama ketika terjadi pelanggaran hukum adat menurut hukum nasional, seperti dalam sengketa tanah antara masyarakat adat dan perusahaan.[9]

Hukum pidana adat dipandang sebagai kearifan lokal yang berfungsi mencegah konflik berkepanjangan dalam masyarakat karena norma-norma yang diterapkan selaras dengan tradisi masyarakat tersebut.[10] Kearifan lokal dan masyarakat hukum adat merupakan satu kesatuan karena dalam masyarakat hukum adat terkandung nilai-nilai kearifan lokal yang dihormati dan diterapkan melalui hukum serta pranata adat. Dengan diakuinya keberadaan masyarakat hukum adat oleh negara, secara tidak langsung negara juga mengakui kearifan lokal yang ada, termasuk hukum pidana adat.[11]

Sebagai bagian dari hukum adat, hukum pidana adat mengatur hukuman bagi pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat adat.[12] Sunarjati Hartono mengungkapkan bahwa Pancasila diambil dari hukum adat yang

[9] Jamiatur Roberkha, Anggerdi Adji Pratama, Musa Alam Mulya, dan Lilis Purba, "Pengaruh Budaya Lokal terhadap Pelaksanaan Hukum Pidana di Indonesia," Humaniorum, Vol. 2, No. 1, Januari 2024, hlm. 66–71.

[10] Abdian Berkat Ndraha et al., "Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan pada Masyarakat Adat Dayak di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah," Court Review, Vol. 5, No. 01, Januari 2025, hlm. 41–53.

[11] Ferry Herlius, "Kaidah Hukum Adat dalam Penuntutan demi Keadilan Berbasis Kearifan Lokal," Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Vol. 27, No. 2, Mei 2022, hlm. 94–103.

[12] Putri Risna Nurrohmah, Tiara Lista Aryanti, dan Olivia Mediana Nainggolan, "Peranan Hukum Pidana Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Globalisasi Milenial," De Juncto Delicti: Journal of Law, Vol. 1, No. 1, April 2021, hlm. 61–75.

merupakan hukum asli bangsa Indonesia sehingga hukum nasional berakar pada hukum adat. Hukum pidana adat sudah diatur dalam sistem hukum Indonesia, yaitu pada Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, yang menyatakan bahwa hukum sipil dan pidana untuk daerah swapraja tetap berlaku bagi masyarakat yang sebelumnya diadili oleh pengadilan adat. Hukum pidana adat dapat bersumber dari peraturan yang ditetapkan oleh lembaga adat setempat, seperti dewan adat, kepala adat, atau institusi adat lainnya yang memiliki kewenangan dalam menegakkan aturan pidana adat di komunitas mereka. Keberadaan hukum pidana adat mencerminkan dinamika kehidupan masyarakat adat, di mana sanksi bagi pelanggar hukum adat biasanya dapat berupa denda atau hukuman tertentu yang sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.

Seiring berjalannya waktu, penerapan hukum pidana adat tetap berlangsung meskipun negara telah memiliki sistem hukum nasional. Hal ini sejalan dengan pendapat Djjojodigoeno yang menyatakan bahwa hukum adat memiliki karakter unik yang disebutnya mono-dualisme, yakni bersifat statis sekaligus dinamis.[13] Sifat statistiknya bertujuan menjaga keteraturan sosial, sementara sifat dinamisnya memungkinkan hukum adat terus berkembang mengikuti perubahan masyarakat. Selain itu, hukum adat juga bersifat elastis sehingga mampu menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi dan kebutuhan zaman.

Penerimaan hukum pidana adat dalam kerangka hukum nasional tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Dalam KUHP tersebut, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa hakim dapat merujuk pada hukum adat sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana. Pasal 2 UU KUHP juga menegaskan bahwa dalam beberapa kasus, hukum adat bisa menjadi dasar hukum yang sah dalam keputusan hakim. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum adat bersifat tradisional

[13] Anisa Nikmatul Janah dkk., "Penerapan Hukum Jipen/Penyanyi dalam Tindak Pidana Asusila Masyarakat Suku Dayak Ngaju," Welfare State Jurnal Hukum, Vol. 2, No.2, Oktober 2023, hlm. 227–228.

dan tidak tertulis, tetapi tetap diakui dalam sistem hukum nasional Indonesia yang mengakomodasi kearifan lokal melalui hukum pidana adat.

Kearifan lokal dalam hukum adat dapat berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik sosial. Masyarakat adat biasanya memiliki prosedur pencegahan dan penyelesaian konflik yang diatur dalam sistem adat, seperti mediasi dan pemberian sanksi terhadap pelaku konflik.[14] Kearifan lokal ini menjadi mekanisme alternatif untuk mencegah konflik sosial yang lebih besar. Menurut Jati, kearifan lokal memiliki beberapa peran penting dalam penyelesaian konflik, di antaranya:[15]

1. Kearifan lokal berfungsi sebagai simbol identitas suatu komunitas.
2. Kearifan lokal menciptakan elemen kohesif yang dapat menyatukan berbagai agama, warga, dan kepercayaan.
3. Kearifan lokal juga berperan sebagai bagian dari resolusi konflik alternatif yang lebih mengarah pada pendekatan emosional dan mengajak semua pihak untuk berdialog secara bersama-sama.

Selain itu, hukum pidana adat juga berperan dalam pelestarian lingkungan hidup yang berkaitan dengan hukum pidana adat lingkungan. Hukum pidana adat lingkungan ini mencakup aturan yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara bijak untuk mencegah eksploitasi berlebihan dan melestarikan ekosistem yang menjadi sumber kehidupan masyarakat adat. Namun, dalam praktiknya, kelestarian lingkungan terus terancam oleh pencemaran dan kerusakan akibat aktivitas ekonomi yang tidak memperhitungkan keberlanjutan. Belakangan ini, banyak kasus yang menunjukkan bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab berdampak langsung pada kehidupan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan harus memperhatikan aturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan pentingnya hak masyarakat hukum adat atas lingkungan yang sehat.[16]

[14] Maulia Kuswicaksono, "Pengaruh Kearifan Lokal terhadap Penerapan Sanksi Hukum Adat atas Tindak Pidana yang Diatur oleh KUHP terhadap Pelaku," Jurnal Syntax Transformation, Vol. 2, No. 9, September 2021, hlm. 1308–1318.

[15] *Ibid.*

[16] Lucia Tahamata, Eigbert Noya, dan Regina Apituley, "Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Lingkungan yang Sehat dan

Di berbagai wilayah Indonesia, masyarakat adat memiliki kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Masyarakat pesisir Sulawesi Tenggara, misalnya, memiliki berbagai kearifan lokal yang berisi aturan pengelolaan sumber daya laut dan panduan untuk menjaga ekosistem laut. Dengan adanya kearifan lokal, masyarakat tidak hanya berusaha mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan, tetapi juga turut menjaga kelestarian spesies yang terancam punah akibat kegiatan penangkapan yang merusak.

Contoh lainnya adalah tradisi Sasi di Pulau Haruku, Maluku. Sasi adalah sistem pengaturan pemanfaatan sumber daya alam yang bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem dengan me-netapkan aturan kapan dan bagaimana sumber daya alam boleh dimanfaatkan. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi adat, yang bukan hanya bersifat hukuman, tetapi juga bertujuan memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Tradisi serupa juga ditemukan di berbagai wilayah lain di Indonesia. Di Aceh, misalnya, terdapat sistem "panglima laôt" yang merupakan institusi adat yang mengatur tata cara penangkapan ikan di laut (meupang) mencakup penentuan waktu yang tepat untuk menangkap ikan, pelaksanaan aturan dan upacara adat yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan, serta penyelesaian sengketa antara nelayan. Selain itu, lembaga adat juga berperan sebagai perantara perantara antara para nelayan dengan otoritas yang berwenang, yang dahulunya dijabat oleh uleebalang dan kini dijalankan oleh pemerintah daerah.

Panglima laôt diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang mengakui keberadaan dan peran berbagai lembaga adat Aceh. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat 18 lembaga adat yang diakui keberadaanya, salah satunya adalah panglima laôt yang memiliki kewenangan khusus dalam pengelolaan sumber daya laut dan penyelesaian masalah perikanan secara adat. Selanjutnya, beberapa Qanun Aceh juga diterbitkan secara khusus untuk mengatur pelaksanaan hukum adat

Bersih," Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, Vol. 1, No. 9, November 2023, hlm. 1845–1854.

Wëlfarë štatë
p_ISSN : 2962-6412 e_ISSN : 2962-6439
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026

seperti Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Hukum Adat dan Adat Istiadat. peraturan tersebut kemudian dilengkapi dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat yang mengatur eksistensi dari 18 lembaga adat termasuk panglima laôt.[17]

Di Bali, terdapat sistem awig-awig yang mengatur pengelolaan sumber daya laut berbasis desa adat. Sistem-sistem hukum adat ini menunjukkan bahwa masyarakat adat Indonesia telah lama memiliki kesadaran ekologis dan mekanisme penegakan hukum untuk mencegah penangkapan ikan berlebihan dan kerusakan ekosistem laut, yang dalam konteks modern dapat dikategorikan sebagai upaya pencegahan illegal fishing.

Akan tetapi, meskipun sistem hukum adat seperti Sasi, panglima laôt, dan awig-awig telah lama berfungsi sebagai mekanisme perlindungan ekosistem laut, praktik illegal fishing justru semakin marak dan menjadi ancaman serius bagi kelestarian sumber daya laut. Illegal fishing tidak hanya mengancam ekosistem laut dan kehidupan masyarakat, tetapi juga melemahkan efektivitas hukum pidana adat lingkungan yang telah dijalankan oleh masyarakat hukum adat selama berabad-abad. Meningkatnya kasus eksploitasi sumber daya perikanan oleh kapal ikan asing maupun kapal ikan eks-asing di perairan Indonesia menimbulkan dampak serius terhadap kedaulatan negara, mengancam keberlanjutan ekosistem laut, serta menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan lokal.[18] Tindakan illegal fishing tidak hanya melanggar hukum nasional tetapi juga hukum pidana adat lingkungan yang telah lama mengatur pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Hukum pidana adat lingkungan mencakup aturan yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara bijak untuk mencegah eksploitasi berlebihan dan melestarikan ekosistem yang menjadi sumber kehidupan masyarakat adat.

[17] Heru Susetyo, "Panglima Laot and Contributions in Upholding Customary Law in Aceh's Maritime Regions (Panglima Laot dan Kontribusinya dalam Penegakan Hukum Adat di Perairan Aceh)," Vol. 3, No. 1, 2023, DOI: 10.54828/ijsls.2023v3n1.5.

[18] Rehnalemken Ginting et al., "Analisis Efektivitas Sanksi Pidana dalam Menanggulangi Illegal Fishing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009," Vol. 7, 2024, hlm. 1–10.

Menghadapi tantangan serius dari praktik illegal fishing yang terus meningkat ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya mengandalkan instrumen hukum nasional semata, tetapi juga mengintegrasikan kearifan lokal dan sistem hukum adat yang telah terbukti efektif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Pengakuan terhadap eksistensi dan efektivitas hukum pidana adat lingkungan dalam mengelola sumber daya perikanan menjadi krusial, mengingat sistem ini telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat pesisir Indonesia dan memiliki mekanisme penegakan yang adaptif terhadap kondisi lokal. Integrasi antara hukum pidana adat lingkungan dengan hukum pidana nasional bukan hanya merupakan keharusan konstitusional, tetapi juga strategi pragmatis untuk memperkuat upaya pemberantasan *illegal fishing* melalui sinergi antara pendekatan *punitif-represif* yang dijalankan oleh negara dan pendekatan *restoratif-preventif* yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat hukum adat.

Hubungan antara hukum pidana adat lingkungan dengan hukum pidana nasional dalam menangani *illegal fishing* mencerminkan pluralisme hukum yang diakui dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 merupakan instrumen hukum nasional utama yang mengatur tindak pidana di bidang perikanan, termasuk illegal fishing. Undang-undang ini menetapkan sanksi pidana berupa penjara dan denda bagi pelaku illegal fishing, dengan ancaman hukuman yang cukup berat tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Pasal 84 UU Perikanan mengatur tentang pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya. Namun, dalam praktik-nya, penegakan hukum pidana nasional terhadap *illegal fishing* seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya pengawasan,

luasnya wilayah perairan Indonesia, dan kompleksitas koordinasi antar-instansi penegak hukum.

Di sisi lain, hukum pidana adat lingkungan menawarkan pendekatan yang lebih komunitarian dan *restoratif* dalam menangani pelanggaran pemanfaatan sumber daya laut. Dalam sistem hukum adat, penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin oleh tokoh adat tanpa melibatkan pengadilan formal. Sanksi yang dijatuhkan tidak hanya bersifat *punitif*, tetapi juga mencakup kewajiban untuk memulihkan kerusakan yang telah terjadi dan melakukan ritual adat untuk mengembalikan keseimbangan spiritual dan ekologis. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang kini mulai diadopsi dalam sistem hukum modern, di mana fokus utama bukan hanya menghukum pelaku tetapi juga memulihkan kerugian yang dialami oleh korban dan masyarakat serta mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan.

Pengakuan terhadap hukum pidana adat lingkungan dalam sistem hukum nasional Indonesia memiliki landasan konstitusional dan legislatif yang kuat. Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menegaskan pentingnya hak masyarakat hukum adat atas lingkungan yang sehat dan mengakui kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 91 UU PPLH menyatakan bahwa masyarakat hukum adat berhak melakukan gugatan terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Dalam konteks perikanan, Pasal 6 ayat (2) UU Perikanan menyatakan bahwa pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat. Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi pengintegrasian hukum pidana adat lingkungan dalam sistem pengelolaan perikanan nasional. Lebih lanjut, Pasal 61

UU Perikanan juga mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam pengelolaan perikanan, yang membuka ruang bagi partisipasi aktif masyarakat hukum adat dalam pengawasan dan pencegahan *illegal fishing* di wilayah perairan adat mereka.

Penerimaan hukum pidana adat dalam kerangka hukum nasional juga tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Dalam KUHP tersebut, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa hakim dapat merujuk pada hukum adat sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum adat bersifat tradisional dan tidak tertulis, tetapi tetap diakui dalam sistem hukum nasional Indonesia yang mengakomodasi kearifan lokal melalui hukum pidana adat. Pengakuan ini membuka peluang bagi integrasi hukum pidana adat lingkungan dengan hukum nasional dalam menangani kasus-kasus illegal fishing, khususnya yang terjadi di wilayah perairan adat.

Efektivitas sanksi sosial sering kali terbukti lebih kuat dibandingkan dengan hukuman formal yang diberlakukan oleh pemerintah.[19] Pelanggar yang dikenai sanksi sosial umumnya merasakan dampak langsung dalam kehidupan sehari-hari, seperti kehilangan hubungan sosial, dukungan komunitas, atau reputasi yang baik. Tekanan sosial ini berperan besar dalam mendorong masyarakat untuk menaati norma yang berlaku dan menjauh dari tindakan melanggar hukum, termasuk praktik penangkapan ikan secara ilegal. Kolaborasi antara kearifan lokal dan kebijakan formal pemerintah memiliki arti strategis dalam upaya pencegahan illegal fishing. Nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan turun-temurun dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan pengelolaan perikanan. Langkah ini tidak hanya menjadikan kebijakan pemerintah lebih relevan dengan kondisi lokal, tetapi juga memperkuat peran masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, ketika pemerintah mengadopsi dan mengakui praktik serta nilai-nilai lokal ke dalam kebijakan

[19] Randi, Kamaruddin, dan Gamlan Dagani, "Peran Budaya Lokal terhadap Pencegahan Illegal Fishing," Publik (Jurnal Ilmu Administrasi), Vol. 7, No. 4, November–Januari 2024, hlm. 1842–1854, DOI: 10.35817/publicuho.v7i4.536.

formal, efektivitas regulasi cenderung meningkat secara signifikan. Masyarakat akan lebih mudah menerima dan mematuhi kebijakan yang selaras dengan tradisi dan sistem nilai yang mereka anut. Pengakuan terhadap kearifan lokal juga memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap kelestarian sumber daya laut. Rasa keterikatan ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan, penegakan aturan, serta upaya pencegahan illegal fishing. Oleh karena itu, perpaduan antara kearifan lokal dan kebijakan formal bukan hanya memberikan solusi jangka pendek terhadap praktik perikanan ilegal, tetapi juga membentuk fondasi kuat bagi pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa hukum pidana adat lingkungan tetap diakui dan dihormati di era modernisasi.[20]

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adat lingkungan memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, UU Nomor 31 Tahun 2004 jo. UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, serta KUHP baru yang memungkinkan hakim merujuk pada hukum adat sebagai dasar penjatuhan pidana. Sistem hukum Indonesia mengakui pluralisme hukum dalam pengelolaan sumber daya perikanan, di mana hukum pidana adat lingkungan dan hukum pidana nasional dapat berjalan secara beriringan dengan pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi. Hukum pidana adat menawarkan pendekatan komunitarian dan restoratif melalui mekanisme seperti tradisi *Sasi* di Maluku, sistem panglima *laôt* di Aceh, dan *awig-awig* di Bali, sementara hukum pidana nasional menerapkan pendekatan punitif-represif.

Kearifan lokal yang terkandung dalam hukum pidana adat lingkungan terbukti efektif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut karena sanksi sosial yang diterapkan sering kali lebih kuat dampaknya dibandingkan hukuman formal. Sistem ini telah mengakar dalam kehidupan masyarakat

[20] Harniwati, "Hukum Adat di Era Modern," Journal of Global Legal Review, Vol. 2, No. 1, April 2024, hlm. 41–52.

pesisir dan memiliki mekanisme penegakan yang adaptif terhadap kondisi lokal. Menghadapi tantangan *illegal fishing* yang semakin meningkat, diperlukan integrasi antara hukum pidana adat lingkungan dengan hukum pidana nasional untuk mensinergikan kekuatan *punitif-represif* negara dengan pendekatan *restoratif-preventif* masyarakat hukum adat. Integrasi ini bukan hanya merupakan keharusan konstitusional, tetapi juga strategi pragmatis untuk memperkuat upaya pemberantasan illegal fishing dan pelestarian ekosistem laut. Hukum pidana adat juga berfungsi tidak hanya sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai simbol identitas komunitas, elemen kohesif antar kelompok, dan mekanisme resolusi konflik alternatif yang lebih mengutamakan pendekatan dialogis dan emosional dalam menjaga keharmonisan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Ginting, Rehnalemken, dkk. "Analisis Efektivitas Sanksi Pidana dalam Menanggulangi Illegal Fishing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009." Jurnal, Vol. 7, 2024, hlm. 1–10.

Handayani, Tri Astuti, dan Andrianto Prabowo. "Analisis Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Nasional." Jurnal Hukum *Ius Publicum*, Vol. 5, No. 1, April 2024, hlm. 89–105.

Harahap, Asliani. "Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat." Jurnal Edutech, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 1–9.

Harniwati. "Hukum Adat di Era Modern." Journal of Global Legal Review, Vol. 2, No. 1, April 2024, hlm. 41–52.

Herlius, Ferry. "Kaidah Hukum Adat dalam Penuntutan demi Keadilan Berbasis Kearifan Lokal." Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Vol. 27, No. 2, Mei 2022, hlm. 94–103.

Janah, Anisa Nikmatul, Tioma R. Hariandja, dan Sidi Alkahfi Setiawan. "Penerapan Hukum Jipen/Penyanyi dalam Tindak Pidana Asusila Masyarakat Suku Dayak Ngaju (Studi Kasus di Desa Pundu, Cempaga Hulu, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah)." Welfare State Jurnal Hukum, Vol. 2, No.2, Oktober 2023, hlm. 221–238.

Kuswicaksono, Maulia. "Pengaruh Kearifan Lokal terhadap Penerapan Sanksi Hukum Adat atas Tindak Pidana yang Diatur oleh KUHP terhadap Pelaku." Jurnal Syntax Transformation, Vol. 2, No. 9, September 2021, hlm. 1308–1318.

Ndraha, Abdian Berkat, dkk. "Penerapan Hukum Pidana Adat dalam

Penyelesaian Sengketa Pertanahan pada Masyarakat Adat Dayak di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah." *Court Review*, Vol. 5, No. 1, Januari 2025, hlm. 41–53.

Nurhaniffa, Annida, dan Warli Haryana. "Penerapan Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Mempertahankan Budaya Kampung Adat Cireundeu di Era Modernisasi." Jurnal Cendekia, Vol. 16, No. 1, 2022, hlm. 17–24.

Nurrohmah, Putri Risna, Tiara Lista Aryanti, dan Olivia Mediana Nainggolan. "Peranan Hukum Pidana Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Globalisasi Milenial." De Juncto Delicti: Journal of Law, Vol. 1, No. 1, April 2021, hlm. 61–75.

Pawennei, Mulyati, dan Abdul Qahar. "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan melalui Kearifan Lokal (Hukum Adat) dalam Sistem Hukum Indonesia." Journal of Lex Generalis (JLS), Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 143.

Pitriani, Ni Rai Vivien. "Tradisi 'Ngayah' Sebagai Wadah Komunikasi Masyarakat Hindu Perspektif Pendidikan Humanis-Religius." Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Sosial Budaya, Vol. 15, No. 2, 2020, hlm. 157–169.

Randi, Kamaruddin, dan Gamlan Dagani. "Peran Budaya Lokal terhadap Pencegahan *Illegal Fishing*." Publik (Jurnal Ilmu Administrasi), Vol. 7, No. 4, 2024, hlm. 1842–1854.

Roberkha, Jamiatur, Anggerdi Adji Pratama, Musa Alam Mulya, dan Lilis Purba. "Pengaruh Budaya Lokal terhadap Pelaksanaan Hukum Pidana di Indonesia." Humaniorum, Vol. 2, No. 1, Januari 2024, hlm. 66–71.

Susetyo, Heru. "Panglima *Laot and Contributions in Upholding Customary Law in Aceh's Maritime Regions* (Panglima Laot dan Kontribusinya dalam Penegakan Hukum Adat di Perairan Aceh)." International Journal of Sustainable Legal Studies, Vol. 3, No. 1, 2023.

Tahamata, Lucia, Eigbert Noya, dan Regina Apituley. "Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Lingkungan yang Sehat dan Bersih." Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, Vol. 1, No. 9, November 2023, hlm. 1845–1854.

Siahaya, V. G. "Sasi: Tradisi Lokal untuk Menjaga Alam dan Kehidupan Sosial di Maluku." Jejakmaluku.com, 2025. https://jejakmaluku.com/sasi-tradisi-lokal-untuk-menjaga-alam-dan-kehidupan-sosial-di-maluku/#google_vignette, diakses tanggal 12 November 2025.